KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/ 18647 /2021

TENTANG

DATA TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO ,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai rumah sakit penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehan RI nomor HK.01.07/MENKES/169/2020, sehingga terjadi perubahan dalam pelayanan pasien rawat inap terutama pada penyediaan kapasitas tempat tidur, maka perlu dilakukan penataan kembali tempat tidur di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
b. bahwa dalam rangka menghitung capaian kinerja sesuai indikator BLU, SPM dan IKT memerlukan angka jumlah tempat tidur;
c. bahwa angka jumlah tempat tidur perlu disosialisasikan ke pengguna rumah sakit dan dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) se-Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten;
d. bahwa Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/14733/2021 tentang Data Tempat Tidur RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sudah tidak sesuai dengan pelayanan rawat inap dalam penyediaan tempat tidur, perlu dilakukan penyempurnaan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Data Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
8. Intruksi Presiden nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendektesi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedarurat Nuklir, Biologi, dan Kimia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1775);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1101/ MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pendemi Penyakit Infeksi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/12/2012 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan *Coronavirus Disease* (Covid-19) Pada Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG DATA TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO.
KESATU	:	Data Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Data Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.
KETIGA	:	Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama nomor HK.02.03/III.3.1/14733/2021 tentang Data Tempat Tidur RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 28 Oktober 2021

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/ 18647 /2021
Tanggal : 18 November 2021
Tentang : Data Tempat Tidur RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

DATA TEMPAT TIDUR RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

A. TEMPAT TIDUR RAWAT INAP NON COVID

No	Instalasi	Ruang	Kelas Rawat						Keterangan
			VIP	I	II	III	Non Kelas	Jumlah TT	
1.	Instalasi Rawat Inap	Melati 2				32		32	
		Melati 3				32		32	
		Melati 4							Kapasitas TT sebelumnya 32 kelas III (ditutup)
		Aster					6	6	
		Mawar		2	10			12	
		Teratai				13		13	TT Pasien Jiwa (5), TT Pasien Umum (8)
		Edelweis			2	8		10	
		Dahlia 2		40				40	
		Dahlia 3	12		20			32	
2.	Instalasi Kesehatan Anak	PICU					6	6	
		NICU/ Perinatologi					30	30	Level II : 21 Level III : 9
		Lily	3	6	6	21		36	
3.	Instalasi Maternitas dan Reproduksi	Anggrek		2		11		13	
		Melati 1		2	4	16		22	
4.	Instalasi Rawat Intensif	HCU					8	8	
		ICU					8	8	
		ICCU					6	6	
Jumlah Total Tempat Tidur			15	52	42	133	64	306	
%			4,9	16,9	13,6	43,2	21,4	100	
% dari Total Tempat Tidur			**73,38**						

B. TEMPAT TIDUR RAWAT INAP COVID

No.	Jenis Ruangan	Ruang	Jumlah Tempat Tidur	Keterangan
1.	ICU Tekanan Negatif Dengan Ventilator	Nusin 2	9	Dewasa (7 TT), Anak (2 TT)
2.	ICU Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Nusin 2	2	
3.	ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Nusin I	11	
		Dahlia 4	22	
4.	Isolasi Tanpa Tekanan Negatif	Dahlia 4	22	
		Dahlia 5	45	Dewasa (42 TT), Bayi (3 TT)
Jumlah Total Tempat Tidur		**111**		
% dari Total Tempat Tidur		**26,42**		

Keterangan :
- Jumlah Tempat Tidur rawat inap Non Covid : 306 TT
- Jumlah Tempat Tidur rawat inap Covid :111 TT
- Jumlah Total Tempat Tidur rawat inap : 417 TT

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI